

Perlindungan Hukum Pidana oleh Sekolah dalam Mengatasi Perundungan yang Dilakukan Siswa (Studi Kasus di SMP Yogyakarta)

Ananda Salsabilla Styaningrum¹, Fuadi Isnawan²

Abstract

Bullying is not a new phenomenon; even today, it frequently occurs in both societal and school environments. Bullying encompasses not only physical violence but also verbal and psychological abuse. The aim of this research is to explore the objective conditions of legal protection for bullying victims in junior high schools in the Yogyakarta region. The research questions are: How does the school provide legal protection for bullying victims? What are the obstacles faced by schools in offering legal protection to children who are victims of verbal and physical bullying? This research is classified as empirical legal research, employing both sociological and normative approaches. This data was collected through literature review and field studies, including interviews with relevant sources. The results of this study produce data that forms of bullying can be categorized into three types: physical, verbal, and psychological. The legal protection that schools can offer to bullying victims includes preventive measures such as prevention, and responsive measures involving consequences, punishments, or sanctions.

Keywords: *Child, Bullying Victims, Legal Protection, Junior High School*

Abstrak

Bullying bukanlah suatu perbuatan yang baru, bahkan hingga saat ini perundungan masih seringkali terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. *Bullying* tidak hanya berupa kekerasan fisik namun bisa berupa verbal dan psikis. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif perlindungan hukum korban perundungan di sekolah menengah pertama di wilayah Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh sekolah terhadap korban perundungan?; Apakah kendala-kendala yang ditemui sekolah dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan verbal maupun fisik? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif, data dikumpulkan dengan cara studi pustaka, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara bersama narasumber yang merupakan orang-orang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *bullying* dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu *bullying* fisik, verbal dan psikis. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh sekolah terhadap korban *bullying* meliputi, perlindungan hukum preventif berupa pencegahan dan represif dengan memberikan konsekuensi, hukuman atau sanksi.

Kata Kunci: *Anak, Korban Bullying, Perlindungan hukum, Sekolah Menengah Pertama*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa seluruh aspek kehidupan di negara tersebut diatur berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil di Indonesia, diperlukan suatu produk hukum berupa undang-undang yang berperan sebagai pengatur masyarakat yang mana setiap warga negara Indonesia harus memahami dan menaati segala peraturan dan hukum-hukum yang berlaku agar mencapai kehidupan yang damai dan tenteram.

Hukum pidana sendiri termasuk dalam ketentuan-ketentuan hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi. Salah satu

¹Ananda Salsabilla Styaningrum, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 20410551@students.uui.ac.id

²Fuadi Isnawan, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 164100102@uui.ac.id

³Mohd. Yusuf, S. Rani, Widiarso, et. al, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 1, 2023.

tindakan kejahatan yang merugikan serta membuat resah masyarakat adalah perundungan atau yang bisa dikenal dengan istilah *bullying*. Hingga saat ini perundungan atau *bullying* seringkali terjadi di lingkungan sekolah mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat atas. Aksi perundungan ini dilakukan secara agresif hingga dapat menyebabkan seorang menderita, perbuatan ini dimulai dari kejahatan kecil seperti mengintimidasi sampai dengan menggunakan fisik untuk melukai korban. Aksi inilah yang disebut atau dikenal sebagai perundungan atau *bullying*. Pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan perundungan biasanya merupakan anak-anak usia sekolah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Setiap anak memiliki hak-hak sejak ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵ Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk perundungan atau *bullying*. Oleh karena itu, anak juga dianggap membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk mendapatkan perlindungan hukum.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama perlindungan dari kekerasan fisik seperti tindakan memukul, mendorong, menendang, menggigit, mencubit, mencakar, dan tindakan kekerasan lain yang dapat menimbulkan luka fisik pada seorang anak. Yang kedua kekerasan verbal, di mana tindakan ini dilakukan kepada seorang anak dengan cara mengolok-olok, memberi ejekan fisik, mengancam, mempermalukan, merendahkan, memaki, mengintimidasi, sarkasme, dan melakukan penyebaran berita yang tidak benar atau yang bisa juga dikenal sebagai gosip. Adapun tindakan non-verbal atau berupa gangguan psikis contohnya seperti mengucilkan, menatap dengan sinis, dan menunjukkan ekspresi wajah yang sedang mengejek.

Kata *bullying* berasal dari kata bahasa inggris, yaitu kata *bull* yang berarti banteng yang senang menyeruduk kesana kemari.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perundungan atau rundung adalah mengganggu, mengusik terus menerus, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk verbal maupun non-verbal, atau sosial secara berulang kali dan dari waktu ke waktu seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, atau bahkan mengancam.⁷

Pada Tahun 2023 (Januari hingga Agustus) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus pelanggaran perlindungan anak mencapai 2.355 kasus. Dari data

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Fuaddilah Ali, Cherrysa Ariesty, Levi L, et. al, “Bentuk *Bullying* dan Cara Mengatasi Masalah Bullying di Sekolah Dasar”, *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, Vol.1, 2022, hal. 499.

⁷Dhara Rizfinanda, Rasimin, Ruly Andi, “Identifikasi Perilaku Bullying Verbal Dalam Hubungan Pertemanan Di Desa Simpang Terusan Kabupaten Batang Hari”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No. 3, 2023.

tersebut sebanyak 861 kekerasan pada anak terjadi di lingkungan satuan Pendidikan.⁸ Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, ternyata masih banyak terjadi kasus perundungan atau *bullying*. Arie Rukmantara mengatakan, angka terkait kasus perundungan ini mencapai 21 persen yang terjadi pada anak berumur 13 hingga 17 tahun.⁹ Yang mana pelaku *bullying* setiap tahunnya meningkat terutama pada kalangan anak-anak.

Salah satu kasus “Perundungan” atau *bullying* yang belakangan ini sedang disorot oleh media yaitu adalah kasus yang menimpa seorang siswa penyandang disabilitas di salah satu SMP Negeri di Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta yang membuat korban mengalami patah tulang jari kelingking tangan.¹⁰ Pada kasus tersebut membuktikan adanya kekerasan seorang siswa SMP yang berada di Yogyakarta. Korban mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi yang mana korban diolok-olok oleh temannya sehingga korban mengalami cedera di tangan dan patah dibagian tulang jari kelingking tangan kiri. Adapun kasus lain yang serupa yaitu kasus siswa SD di Gunungkidul yang dibully oleh teman kelas sehingga korban mengalami Pembengkakan Otak.¹¹ Melihat kasus diatas tentu hal ini sungguh memprihatinkan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan wadah untuk mencari ilmu serta pengembangan diri bagi para siswanya justru menjadi tempat terjadinya tindakan perundungan tersebut.

Akibat dari “perundungan” fisik yang bersifat kekerasan dan penganiayaan ini, anak dapat mengalami sakit fisik atau luka-luka dan juga akan berdampak pada psikologis anak, tidak sedikit korban “perundungan” mengalami depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa betapa bahayanya dampak dari sebuah tindakan “perundungan” bagi korban. Lalu, dalam kasus seperti ini siapakah yang dapat dipersalahkan atau pihak manakah yang dapat bertanggung jawab. Karena seringkali kasus “perundungan” seperti ini dibiarkan begitu saja oleh pihak sekolah dan pelaku, karena hal tersebut dianggap “perundungan” ringan, tetapi bagaimana dengan “perundungan” yang mengakibatkan luka-luka bahkan sampai mengakibatkan kehilangan nyawa pada seseorang.

Maraknya kasus “perundungan” yang terjadi di sekolah di Kota Yogyakarta yang mana pelakunya merupakan anak di bawah umur, dan juga masih banyak korban yang dibully tidak mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah maupun sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk membahas dan memahami tentang bagaimana praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku “perundungan”, oleh karena

⁸Lukman Tara, *KPAI Ungkap Dunia Pendidikan Indonesia Darurat Kekerasan*, terdapat dalam <https://rri.co.id/index.php/hukum/392765/kpai-ungkap-dunia-pendidikan-indonesia-darurat-kekerasan>, 2023. Diakses tanggal 27 Juni 2024.

⁹Nidia Zuraya, *21 Persen Anak Sekolah di DIY Masih Alami Perundungan*, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/pmt27q383/21-persen-anak-sekolah-di-diy-masih-alami-perundungan>, 2023. Diakses tanggal 27 Juni 2024.

¹⁰CNN Indonesia, *Kasus Bullying Siswa Difabel di Jogja Berujung Damai*, terdapat dalam Kasus Bullying Siswa Difabel di Jogja Berujung Damai (cnnindonesia.com), 2024. Diakses tanggal 14 Agustus 2024

¹¹DetikJogja, *Kronologi Siswa SD Gunungkidul Dibully Teman Kelas Hingga Pembengkakan Otak*, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7026564/kronologi-siswa-sd-gunungkidul-dibully-teman-kelas-hingga-pembengkakan-otak>, 2023. Diakses tanggal 14 Agustus 2024.

itu peneliti menulis penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Pidana oleh Sekolah dalam Mengatasi Perundungan Yang dilakukan Siswa (Studi Kasus di SMP Yogyakarta)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh sekolah terhadap korban perundungan?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui sekolah dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan verbal maupun fisik?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa wawancara, dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah sekolah menengah pertama yang berada di wilayah kota Yogyakarta, yang meliputi SMPN 6 Yogyakarta, SMPN 10 Yogyakarta dan SMPN 15 Yogyakarta dengan alasan ternyata masih terdapat banyak kasus perundungan atau *bullying* di sekolah tersebut. Adapun subjek penelitian yang dipilih adalah Guru Bimbingan Konseling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Sekolah Terhadap Korban Perundungan

Tindak kejahatan perundungan atau *Bullying* adalah tindakan yang merugikan serta membuat resah masyarakat, *Bullying* bukanlah suatu perbuatan yang baru, bahkan hingga saat ini perundungan masih seringkali terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Yang membedakan tindakan ini dengan tindakan kejahatan lainnya adalah *bullying* dilakukan secara terus menerus dan berulang kali dan *bullying* dapat dilakukan oleh siapapun, tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, pekerjaan, maupun pendidikan.

Perbuatan perundungan atau *Bullying* melibatkan beberapa pihak, tidak hanya pelaku (*bullies*) dan korban (*victims*), melainkan anak-anak yang menyaksikan (*bystander*),¹² ataupun sekolah yang terlibat. Pelaku melakukan perbuatan tersebut karena ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki *power* atau kekuasaan dengan begitu pelaku akan memperoleh kepuasan tersendiri dan mendapatkan apa yang diinginkan. Namun, tidak semua pelaku perundungan dilahirkan sebagai pelaku, adapun seseorang berakhir menjadi pelaku dikarenakan bermula sering menjadi

¹²Darmayanti, et. al., “*Bullying* di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya”, *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.17 No.1, 2019.

korban perundungan atau diganggu, sehingga muncul rasa ingin balas dendam yang mengubah mereka menjadi pelaku tindak kekerasan.

Berikutnya ialah pihak korban. Korban seringkali digambarkan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan, lemah, kurang percaya diri, pemalu, minder, dan cenderung pendiam. Hal ini membuat mereka mudah untuk dijadikan sasaran perundungan oleh pelaku. Sikap korban yang pasif juga membuat pelaku akan melakukan perundungan secara berulang-ulang, karena dari pihak korban tidak memberikan perlawanan yang cukup kuat. Akibat dari tindakan *bullying* tersebut, korban akan merasa hidupnya selalu terancam dan tidak tenang, adapun dampak lainnya seperti, mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, gelisah, cemas, rasa tidak aman ketika berada di lingkungan sekolah, menurunnya prestasi, dan menyebabkan cedera fisik apabila terjadi kekerasan fisik. Oleh karena itu, dalam konteks ini korban perundungan atau *Bullying* berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari sistem hukum yang efektif agar keadilan dapat terwujud.¹³ Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:¹⁴

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pada Pasal ini secara jelas dan tegas melarang terjadinya suatu kekerasan yang berupa kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual yang disebabkan oleh guru, teman, *staff* sekolah, dan setiap anak di lingkungan pendidikan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang ataupun pihak sekolah.

Tidak hanya tenaga kependidikan atau pihak sekolah yang memberikan perlindungan hukum pada anak korban *bullying*, tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:¹⁵

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Perlindungan khusus yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ini yaitu melakukan upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

¹³Amisha Auralia, Alina, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.3, 2024, hal.102.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum lainnya untuk korban kejahatan, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

Muchsin, membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Selanjutnya perlindungan khusus yang disebutkan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Sebelum membahas terkait bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh sekolah terhadap korban perundungan atau *bullying*, telah dilakukan upaya penelitian di SMPN 6 Yogyakarta, SMPN 10 Yogyakarta dan di SMPN 15 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah, dan untuk mengetahui hal tersebut penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian berupa wawancara singkat bersama Guru BK yang memang berkaitan atau terlibat dengan penelitian yang penulis teliti ini.

Hasil penelitian yang dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Yogyakarta, diperoleh kesamaan bentuk-bentuk perundungan yang terjadi, diantaranya:

¹⁶Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 178.

¹⁷Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk, Pertama, UII, Yogyakarta, 2020, hal. 3.

Tabel 1.

Bentuk-Bentuk Perundungan di Sekolah Menengah Pertama

No.	Lokasi	Fisik	Verbal	Psikis
1.	SMPN 6 Yogyakarta	Perkelahian dan pemukulan	1. Mengolok-olok dengan panggilan nama orang tua 2. Ejekan fisik (<i>body shaming</i>) 3. Membuat ejekan dengan kata-kata tidak sopan, kotor	Mengisolasi teman dengan membuat kelompok sendiri dan mengucilkan
2.	SMPN 10 Yogyakarta	Perkelahian	1. Mengolok-olok dengan panggilan nama orang tua 2. Ejekan fisik (<i>body shaming</i>) 3. Membuat ejekan dengan kata-kata tidak sopan, kotor 4. Dijahili setiap hari	1. Mengisolasi teman dengan membuat kelompok sendiri dan mengucilkan. 2. Menyebarkan isu yang tidak benar
3.	SMPN 15 Yogyakarta	Perkelahian	1. Mengolok-olok dengan panggilan nama orang tua 2. Ejekan fisik (<i>body shaming</i>) 3. Membuat ejekan dengan kata-kata tidak sopan, kotor 4. Dijahili setiap hari	1. Mengisolasi teman dengan membuat kelompok sendiri dan mengucilkan 2. Dipalak

Salah satu contoh kasus *Bullying* yang sering kali terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama yaitu perundungan verbal hingga psikis, perundungan psikis ini biasanya berupa isolasi, yang mana korban sering dikucilkan dan tidak ditemani oleh teman kelasnya, karena korban dianggap orang yang sangat pendiam, tidak mau bergaul dengan teman-teman kelasnya dan cenderung selalu menutup diri, tidak hanya itu beberapa dari mereka juga sering mendapat perlakuan seperti dijahili setiap hari, akibatnya beberapa korban terkadang merasa tidak nyaman untuk bersekolah. Kemudian perundungan yang sampai saat ini sering terjadi yaitu perundungan verbal, karena banyak dari mereka merasa perbuatan tersebut merupakan sebuah candaan dan tidak memikirkan apa dampaknya bagi korban, perundungan ini berupa mengolok-olok dengan panggilan nama orang tua atau merendahkan, *body shaming* atau

pengejekan terkait penampilan, menghina, yang pada akhirnya akan menyakiti perasaan dan menyinggung temannya sendiri, akibatnya korban sering merasa tertekan dan malu. Perundungan fisik pun terkadang terjadi karena berawal dari sebuah candaan yang dianggap lucu, seperti menarik kursi ketika temannya ingin duduk dan membuatnya terjatuh hingga menyebabkan luka, namun kasus berupa perundungan dalam bentuk fisik ini tidak sebanyak perundungan lainnya, bahkan perundungan tersebut pernah terjadi dalam bentuk perkelahian yang melibatkan pihak berwenang yaitu kepolisian, dan kejadian saat itu ditemukan oleh kepolisian langsung, namun dalam kejadian ini pihak kepolisian meminta untuk dari pihak sekolah melakukan panggilan kepada pelaku dan korban beserta orang tua untuk diselesaikan melalui mediasi guna menyelesaikan masalah tersebut secara damai.

Selanjutnya berdasarkan kasus tersebut di atas, korban dari tindakan perundungan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berikut rincian tabel data terkait perlindungan yang diberikan oleh sekolah:

Tabel 1.1

Perlindungan Hukum oleh Sekolah

No.	Lokasi	Perlindungan Hukum Preventif	Perlindungan Hukum Represif
1.	SMPN 6 Yogyakarta	- Memperbaiki sarana dan prasarana seperti pemasangan cctv; - Pendekatan secara pribadi dengan melakukan bimbingan atau konsultasi oleh guru BK; - Melakukan sosialisasi dan memberikan materi terkait pencegahan <i>bullying</i> atau <i>antibullying</i>.	- Melakukan mediasi antara pelaku dan korban ; - Memberikan peringatan dengan skorsing; - Sanksi akhir yaitu naik kelas dengan syarat.

2.	SMPN 10 Yogyakarta	- Pemasangan cctv; - Melakukan bimbingan oleh guru BK; memberikan penanganan khusus kepada korban dan pelaku; - Melakukan sosialisasi dan memberikan materi terkait pencegahan <i>bullying</i> atau <i>antibullying</i>	- Melakukan mediasi antara pelaku dan korban; - Mengadakan advokasi atau memberikan bantuan pendampingan perlindungan terhadap korban <i>bullying</i>; - Memberikan peringatan dengan skorsing;
3.	SMPN 15 Yogyakarta	- Pemasangan cctv; - Melakukan bimbingan klasikal atau konsultasi oleh guru BK; - Melakukan konsultasi kepada ahli,; - Melakukan sosialisasi dan memberikan materi terkait pencegahan <i>bullying</i> atau <i>antibullying</i>	- Melakukan mediasi antara pelaku dan korban; - Mengadakan layanan advokasi berupa bantuan pendampingan perlindungan terhadap korban <i>bullying</i>; - Melakukan referral yaitu alih tangan dengan memindahkan penanganan kasus tersebut ke pihak lain; - Memberikan peringatan dengan skorsing;

Berdasarkan data tersebut di atas dari Sekolah SMPN 6 Yogyakarta, SMPN 10 Yogyakarta dan SMPN 15 Yogyakarta didapatkan kesimpulan:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh sekolah dalam konteks ini adalah upaya untuk mencegah dan mengatasi *bullying* yang dilakukan dengan cara:

1. Memperbaiki sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang mempunyai peran sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan.¹⁸

¹⁸Alan Lutfi, Agus Sriyanto, "Teori Manajemen Sarana Prasarana", *JMPI: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.1 No.1, 2021, hal.2

Sarana dan prasarana yang mendukung upaya preventif dalam hal ini adalah seperti pemasangan cctv. Tujuan dari pemasangan cctv dalam mengatasi perundungan atau *bullying* adalah:

- a. untuk meningkatkan keamanan di lingkungan sekolah;
- b. untuk membantu pihak sekolah dalam mendeteksi apakah ada perilaku *bullying* atau tidak di lingkungan sekolah tersebut. Oleh karena itu, cctv dipasang di area atau tempat-tempat yang biasanya terindikasi adanya tindakan *bullying* seperti, di kelas, di lorong sekolah, di kantin dan di area lain;
- c. CCTV juga bisa digunakan sebagai bukti untuk menangani kasus perundungan atau *bullying*, dengan melihat kronologi atau kejadian tersebut;
- d. pihak sekolah dapat mengontrol perilaku siswa pada saat di luar kelas atau saat sedang berada di luar pengawasan guru-guru.

2. Melakukan penanganan khusus

Penanganan khusus yang dimaksud dalam konteks ini adalah cara atau metode penanganan yang diberikan oleh guru secara spesifik atau sesuai dengan kebutuhan juga karakteristik seseorang, seperti dengan melakukan pendekatan atau memanggil korban *bullying* dan pelaku secara bergiliran, memberikan perhatian khusus kepada korban juga pelaku. Oleh karena itu, dengan adanya penanganan tersebut diharapkan dapat mengentaskan permasalahan yang ada pada siswa. Adapun penanganan yang diberikan kepada pihak korban adalah seperti memberikan tips-tips, memberikan dukungan psikologis dan pembinaan mental.

3. Pendekatan secara pribadi

Pendekatan individual adalah pendekatan dengan memperhatikan perbedaan individual peserta didik yang beragam.¹⁹ Pendekatan secara pribadi ini merupakan upaya untuk mengatasi suatu masalah siswa dengan melakukan tindakan bimbingan klasikal atau konsultasi oleh guru BK. Konselor atau yang biasa disebut guru BK ini memiliki peran untuk membantu para siswa membangun kemampuan interpersonal, memecahkan masalah, dan diharapkan bisa membantu mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya pendekatan secara pribadi ini membuat korban ataupun siswa lainnya bisa lebih terbuka, karena korban *bullying* masih banyak yang tidak berani untuk melapor atau menceritakan kejadian yang dialaminya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk kasus perundungan melainkan permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan psikologis lainnya.

¹⁹Husni Mubarok, Nining Apriani, "Pelaksanaan Pendekatan Individual Dalam Pembelajaran PAI di SD Negeri 117874", *Tadiban: Journal Of Islamic Education*, Vol.2 No.1, 2021, hal. 39.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.²⁰ Pasal ini menjelaskan bahwa seorang korban harus diberikan perlindungan agar saat memberikan keterangannya korban tidak merasa takut dan merasa aman, dan apabila dikaitkan dengan konteks perundungan ini, peran sekolah dalam memberikan layanan pengaduan, bisa membuat korban lebih merasa aman saat melaporkan atau mengadu atas kejadian yang korban alami.

4. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dan mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.²¹ Sosialisasi juga berperan sebagai sarana pengenalan dan pembentukan sikap individu agar berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma, dan menumbuhkan kesadaran hukum agar patuh terhadap hukum.

Dengan dilakukannya sosialisasi dan memberikan materi terkait pencegahan *bullying* atau *antibullying*, siswa akan memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma dan dapat diterapkan di kehidupannya, siswa yang sebelumnya awan dan tidak peduli mengenai *bullying* menjadi lebih mengerti dan bisa sadar, sehingga hal tersebut diyakini efektif untuk mencegah terjadinya suatu tindakan *bullying*. Dan sosialisasi tersebut biasanya diadakan oleh sekolah dengan mendatangkan kepolisian, jaksa, psikolog atau pihak yang berwenang lainnya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dalam konteks ini adalah memberikan konsekuensi, hukuman atau sanksi oleh sekolah kepada anak didiknya yang melakukan tindakan perundungan atau *bullying*. Perlindungan yang dapat dilakukan oleh sekolah yaitu:

1. Mengadakan advokasi

Advokasi adalah pemberian bantuan hukum kepada seseorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.²² Sedangkan apabila dikaitkan dengan layanan advokasi dalam konseling

²⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

²¹Sadriah lahamit, "Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)", *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.7 No.1, 2021, hal. 35.

²²BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakkan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 176.

adalah layanan dengan memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak keberadaan, kehidupan dan perkembangan individu atau klien (konsel) yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang dibatasi.²³ Dan layanan advokasi juga terdapat di sekolah yang termasuk salah satu layanan bimbingan konseling dari guru BK untuk membantu anak didiknya atau memberikan bantuan pendampingan perlindungan terhadap korban *bullying* dalam memperoleh hak-hak atau membantu mengatasi berbagai konflik yang terjadi.

2. Melakukan referral

Referral yaitu alih tangan dengan memindahkan penanganan kasus tersebut ke pihak lain untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Tindakan ini memerlukan kerjasama bersama pihak-pihak lain yang dapat memberikan bantuan dalam menangani suatu masalah.²⁴

Salah satu contoh kasus adalah saat ada korban yang terluka, perbuatan yang dapat dilakukan yaitu referral kepada penanganan yang lebih tepat, yaitu membawa korban ke rumah sakit dengan biaya akan ditanggung oleh pelaku.

3. Melakukan mediasi

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian di luar pengadilan atau *non litigasi*. Mediasi juga dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang mana mediator menjadi pihak ketiga atau penengah untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.²⁵

Dalam hal ini mediasi antara pelaku dan korban *bullying* adalah pelaku dan korban dipanggil terlebih dahulu beserta orang tua, yang kemudian guru BK atau mediator menanyakan kepada masing-masing pihak secara terpisah dan kemudian merundingkan masalah tersebut bersama orang tua untuk mencapai kesepakatan bersama hingga korban merasa adil begitu juga dengan pelaku dari tindakan *bullying*. Kemudian apabila siswa masih melakukan tindakan secara berulang dan tidak bisa didamaikan dan pelaku masih melakukan kesalahan yang sama berulang kali, maka dari pihak sekolah memberikan sanksi akhir.

4. Pemberian sanksi

Menurut Andi Hamzah sanksi diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang.²⁶ Sanksi juga bisa diartikan sebagai

²³Rizki Yatu Nurhayatim Siti Hasanah, *Makalah Layanan Advokasi*, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, 2020.

²⁴Universitas Sari Mulia, *Buku Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling*, Banjarmasin, 2023, hal.8

²⁵Imeldalius, "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Universitas Riau Indonesia*, Vol.1 No.1, 2023.

²⁶Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 138.

suatu tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan. Dan apabila dikaitkan dengan pemberian sanksi sekolah, Muh Arifin dalam bukunya mengemukakan sanksi adalah suatu pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya.²⁷

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, diketahui pemberian sanksi oleh sekolah meliputi:

1. surat peringatan 1,2, dan 3;
2. skorsing, yaitu tindakan pendisiplinan berupa pemberhentian sementara dari kegiatan sekolah dan mengharuskan siswa belajar di rumah sampai waktu yang ditentukan oleh sekolah;
3. apabila hal tersebut di atas sudah diterapkan dan dilakukan namun masih tetap terjadi, maka pemberian sanksi terakhir yaitu dengan mengembalikan anak didik ke orang tua dan melanjutkan pendidikannya di sekolah lain.

Paparan tersebut di atas terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak sekolah, dapat disimpulkan bahwa hal ini dilakukan untuk melindungi korban dan menciptakan sekolah aman dari tindakan *bullying*. Penanganan ini sudah cukup efektif untuk mengurangi adanya tindakan *bullying* di sekolah, dengan memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik/dan atau psikis yang dilakukan melalui upaya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan sehingga anak-anak bisa berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma, serta pemberian sanksi yang sesuai untuk memastikan perlindungan yang sesuai untuk anak korban yang mengalami kekerasan fisik/dan atau psikis dan juga agar korban tidak kembali menjadi korban dan begitu sebaliknya, pelaku tidak kembali menjadi seorang pelaku.

Kendala-Kendala Yang Ditemui Sekolah Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perundungan

Untuk memberi perlindungan serta mencegah terjadinya suatu tindak perundungan atau *Bullying* yang dilakukan oleh siswa dalam pelaksanaannya sekolah tidak luput dari hambatan. Beberapa kendala yang ditemui oleh sekolah dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perundungan atau *Bullying*, berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah, diantaranya:

1. Korban *bullying* dan saksi cenderung takut

²⁷M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Putra, Jakarta, 1994.

Takut atau *fear* adalah keadaan emosi yang tidak menyenangkan.²⁸ Takut disini lebih kepada arti takut untuk terbuka dan melaporkan kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya, banyak korban memilih untuk diam dan menanggung rasa tersebut sendiri, karena kecemasan yang dihadapinya kepada pelaku sehingga menciptakan kepribadian yang was-was. Dengan melaporkan atau mengadu kepada orang tua dan guru, korban takut akan semakin diganggu dan semakin dibuli, karena korban akan menganggap hal tersebut merupakan sebuah ancaman dan membuat hidup korban semakin tidak aman.

Tidak hanya korban, terkadang saksi dari peristiwa perundungan pun tidak berani untuk melaporkan, karena saksi juga merasa dirinya terintimidasi dan terancam, apabila melaporkan kejadian tersebut, ia akan diganggu sama seperti korban. Sehingga hal ini masih sulit untuk ditangani, karena trauma yang dialami korban maka untuk mengembalikan korban ke keadaan semula menjadi pribadi yang tidak memiliki kecemasan dan rasa takut tidaklah mudah.

2. Kurangnya bukti

Evidence atau bukti menurut Max. M.Houck sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Eddy O.s Hiariej adalah pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.²⁹ Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:³⁰

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Apabila dikaitkan dalam konteks ini, tidak adanya keterangan saksi, korban, dan bentuk bukti lainnya menyebabkan sekolah kesulitan untuk memproses hal tersebut. Terlebih lagi, untuk tindakan perundungan atau *bullying* verbal dan psikis sulit untuk dicari bukti nya, karena bentuk perundungan tersebut tidak mudah terdeteksi, hanya korban dan saksi yang mengetahui dan merasakan.

3. Pengawasan yang sulit

Pengawasan disini diartikan sebagai bentuk upaya dari sekolah untuk melindungi dan mengontrol perilaku siswa nya apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau tidak. Tidak adanya jadwal rutin untuk melakukan bimbingan klasikal secara tatap muka ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah masih sulit memperhatikan dan mengontrol siswa nya.

Pengawasan di luar lingkungan sekolah, orang tua di rumah dan lingkungan sekitarnya harus bisa memberikan pengawasan yang baik, untuk membangun

²⁸Aditya Dedy Nugraha, "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam", *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, Vol.2 No.2, 2020, hal.4.

²⁹H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PN Lhoksukon, 2017.

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

perilaku yang tidak menyimpang dan merugikan, selain dari sekolah peran orang tua juga dibutuhkan untuk anak, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:³¹

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Penutup

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban perundungan yaitu perlindungan preventif, seperti pencegahan dan juga secara represif dengan memberikan konsekuensi guna menyelesaikan suatu kasus. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Sekolah Menengah Pertama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif mencakup peningkatan sarana dan prasarana seperti pemasangan cctv, pendekatan secara pribadi oleh guru BK, melakukan penanganan seperti memberikan tips-tips dan pembinaan mental, melakukan sosialisasi dan memberikan materi terkait pencegahan *bullying* atau *antibullying*.
2. Sementara itu, perlindungan hukum represif meliputi, mengadakan layanan advokasi untuk korban, melakukan referral atau alih tangan, mediasi antara pelaku dan korban dengan bantuan mediator, serta apabila setelah dilakukan perdamaian pelaku masih mengulangi kesalahannya dan melakukannya secara berulang kali, maka sekolah akan memberikan sanksi dan konsekuensi kepada pelaku.

Kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan kepada korban yaitu, sekolah masih kesulitan dalam penyelesaian kasus karena adanya masalah yang timbul dari orang tua yang membela perilaku buruk anak nya dan banyaknya korban yang cenderung cemas dan memiliki rasa takut untuk terbuka dan melaporkan dan hal ini mengakibatkan pihak sekolah juga sulit untuk membuktikan, tidak adanya jadwal rutin untuk melakukan bimbingan klasikal secara tatap muka, serta kesulitan untuk mengawasi dan mengontrol perilaku siswa saat berada di luar lingkungan sekolah,

B. Saran

1. Bagi sekolah, diharapkan agar meningkatkan program pencegahan *bullying* atau *antibullying* dan memasukan bimbingan tatap muka ke dalam jadwal belajar secara teratur, agar terjalinnya hubungan yang erat antara guru dan murid.
2. Bagi guru BK, hendaknya bisa lebih perhatian terhadap hal-hal kecil maupun hal besar dan bisa membangun kepercayaan dengan siswa, sehingga dalam menangani kasus berupa perundungan guru dapat memberikan perlindungan yang baik.

³¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Bagi orang tua, diharapkan untuk memperhatikan pergaulan sosial siswa dan juga menjadi contoh yang positif bagi mereka.

Daftar Pustaka

- Aditya Dedy Nugraha, "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam", *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, Vol.2 No.2, 2020.
- Alan Lutfi, Agus Sriyanto, "Teori Manajemen Sarana Prasarana", *JMPI: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.1 No.1, 2021.
- Amisha Auralia, Alina, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.3, 2024.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakkan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.
- Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Dhara Rizfinanda, Rasimin, Ruly Andi, "Identifikasi Perilaku Bullying Verbal Dalam Hubungan Pertemanan Di Desa Simpang Terusan Kabupaten Batang Hari", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No. 3, 2023.
- Fuaddilah Ali, Cherrysa Ariesty, Levi L, dkk, "Bentuk Bullying dan Cara Mengatasi Masalah Bullying di Sekolah Dasar", *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, Vol. No. 1, 2022.
- H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PN Lhoksukon, 2017.
- Hilma Darmayanti, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya", *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.17 No.1, 2019.
- <https://news.republika.co.id/berita/pmt27q383/21-persen-anak-sekolah-di-diy-masih-alami-perundungan>
- <https://rri.co.id/index.php/hukum/392765/kpai-ungkap-dunia-pendidikan-indonesia-darurat-kekerasan>
- <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7026564/kronologi-siswa-sd-gunungkidul-dibully-teman-kelas-hingga-pembengkakan-otak>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php>
- Husni Mubarak, Nining Apriani, "Pelaksanaan Pendekatan Individual Dalam Pembelajaran PAI di SD Negeri 117874", *Tadiban: Journal Of Islamic Education*, Vol.2 No.1, 2021.
- Imeldalius, "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Universitas Riau Indonesia*, Vol.1 No.1, 2023.
- Kasus Bullying Siswa Difabel di Jogja Berujung Damai (cnnindonesia.com)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Putra, Jakarta, 1994.
- Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, UII, Yogyakarta, 2020
- Mohd. Yusuf, S. Rani, Widiarso, dkk, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 1, 2023.

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetak Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Rizki Yatu Nurhayatim Siti Hasanah, *Makalah Layanan Advokasi*, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, 2020.

Sadriah Iahamit, "Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)", *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.7 No.1, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang Perlindungan Anak.

Universitas Sari Mulia, *Buku Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling*, Banjarmasin, 2023.